



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 86 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SUSUN SURABAYA I, SURABAYA II DAN SURABAYA III PADA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang**
- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
 - ;
 - b. bahwa dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah disebutkan bahwa pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya di bidang pengelolaan bangunan khususnya pengelolaan rumah susun, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun Surabaya I, Surabaya II dan Surabaya III pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun Surabaya I, Surabaya II dan Surabaya III pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
- Mengingat**
- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SUSUN SURABAYA I, SURABAYA II DAN SURABAYA III PADA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun Surabaya I, Surabaya II dan Surabaya III pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun Surabaya I, Surabaya II dan Surabaya III pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun Surabaya I, Surabaya II dan Surabaya III pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Unit Keamanan;
 - d. Sub Unit Kebersihan dan Pemeliharaan;
 - e. Sub Unit Pendapatan.
- (2) Wilayah operasional UPTD, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Surabaya I, meliputi Rumah Susun Waru Gunung dan Rumah Susun Urip Sumoharjo;
 - b. Surabaya II, meliputi Rumah Susun Sombo dan Rumah Susun Dupak Bangunsari;
 - c. Surabaya III, meliputi Rumah Susun Penjaringan Sari dan Rumah Susun Wonorejo.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan bangunan khususnya pengelolaan rumah susun.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan rencana program;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan, pembinaan dan koordinasi teknis sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib retribusi atau pihak yang menyewa rumah susun;
- d. pelaksanaan penagihan dan penyetoran retribusi atau uang sewa rumah susun ke rekening kas umum daerah;
- e. pelaksanaan penagihan dan pengumpulan pembayaran rekening listrik, air dan gas;
- f. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil penerimaan retribusi atau uang sewa rumah susun serta pendapatan lainnya;
- g. pelaksanaan pengelolaan, pengawasan, pemeliharaan dan perawatan bangunan rumah susun serta sarana dan prasarana penunjangnya;
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan operasional UPTD;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. melaksanakan administrasi pendaftaran dan pendataan atas pemakaian rumah susun;
- d. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sub Unit Keamanan

Pasal 8

Sub Unit Keamanan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengamanan, menjaga ketertiban dan ketentraman rumah susun;
- b. melaksanakan pembinaan kepada penghuni berkaitan dengan masalah keamanan, ketertiban dan ketentraman rumah susun;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat
Sub Unit Kebersihan dan Pemeliharaan

Pasal 9

Sub Unit Kebersihan dan Pemeliharaan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan kepada penghuni berkaitan dengan masalah kebersihan rumah susun dan lingkungan sekitarnya;

- b. melaksanakan pemeliharaan bangunan rumah susun serta sarana dan prasarana penunjangnya;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Sub Unit Pendapatan

Pasal 10

Sub Unit Pendapatan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penagihan, penerimaan dan penyetoran retribusi atau uang sewa rumah susun ke rekening kas umum daerah;
- b. melaksanakan penagihan dan pengumpulan pembayaran rekening listrik, air dan gas;
- c. membuat laporan pembukuan atas pendapatan yang telah diterima;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan Struktural.
- (2) Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

BAB VIII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

-9-

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2006 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Rumah Susun Surabaya I, Surabaya II dan Surabaya III pada Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 7/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Desember 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO